



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 176/Pdt.P/2021/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **ISTIKOMAH;**  
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 15-10-1988;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Alamat : Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan Gg. 18 RT. 003 RW.  
005 Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan  
Barat, Kota Pekalongan;

Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 22 Juni 2021 Nomor 176/Pdt.P/2021/PN Pkl, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 22 Juni 2021 Nomor 176/Pdt.P/2021/PN Pkl, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 22 Juni 2021;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 22 Juni 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 22 Juni 2021 dibawah Register Nomor 176/Pdt.P/2021/PN Pkl, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak pemohon bernama **MONIKA MAR'ATUS KHAISAFALAH** lahir di Pekalongan 25 Desember 2008 anak kesatu Perempuan dari Ibu **ISTIQOMAH** dan Ayah **KHAERUL HUDA** sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3326CLI1403200902673 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 14 Maret 2009;
2. Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama ibu anak pemohon yang ada didalam Akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama **ISTIQOMAH** diganti menjadi **ISTIKOMAH**;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk itu memperbaiki nama Ibu anak pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
  2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu anak pemohon yang ada di Akta kelahiran anak pemohon Nomor : 3326CLI1403200902673 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 14 Maret 2009 yaitu dari yang tertulis **ISTIQOMAH** diganti menjadi **ISTIKOMAH**;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
  4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;
- ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2021/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kepegawaian 332615510880026 atas nama ISTIKOMAH, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5851/TP/2003 tanggal 3 Juli 2003, atas nama ISTIKOMAH, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326CLI403200902673 tanggal 14 Maret 2009 atas nama MONIKA MAR'ATUS KHAISAFALAH, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 64/21/III/2008 tanggal 21 Maret 2008, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3375013112190004 atas nama Kepala Keluarga KHAERUL HUDA, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1 : **WAHYONO**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Pemohon bernama ISTIKOMAH;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Kyai H. Ahmad Dahlan Gg. 18 RT. 003 RW. 005 Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
  - Bahwa suami Pemohon bernama KHAERUL HUDA;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama MONIKA MAR'ATUS KHAISAFALAH, MUHAMMAD RIDHO ASSEGAF dan EVANO SYAHREZA PRASETYA;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2021/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk memperbaiki nama Ibu pada di Akta kelahiran anak pemohon bernama MONIKA MAR'ATUS KHAISAFALAH yaitu dari yang tertulis ISTIQOMAH diganti menjadi ISTIKOMAH;
- Bahwa MONIKA MAR'ATUS KHAISAFALAH lahir di Pekalongan pada tanggal 25 Desember 2008;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan pada Akte Kelahiran milik anak Pemohon tersebut untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 2 : **AGUS SUPRIYANTO** , memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah karyawan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama ISTIKOMAH;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Kyai H. Ahmad Dahlan Gg. 18 RT. 003 RW. 005 Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa suami Pemohon bernama KHAERUL HUDA;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama MONIKA MAR'ATUS KHAISAFALAH, MUHAMMAD RIDHO ASSEGAF dan EVANO SYAHREZA PRASETYA;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk memperbaiki nama Ibu pada di Akta kelahiran anak pemohon bernama MONIKA MAR'ATUS KHAISAFALAH yaitu dari yang tertulis ISTIQOMAH diganti menjadi ISTIKOMAH;
- Bahwa MONIKA MAR'ATUS KHAISAFALAH lahir di Pekalongan pada tanggal 25 Desember 2008;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan pada Akte Kelahiran milik anak Pemohon tersebut untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2021/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 332615510880026 atas nama ISTIKOMAH dan berdasarkan keterangan para saksi bahwa tempat tinggal Pemohon di Jalan Kyai H. Ahmad Dahlan Gg. 18 RT. 003 RW. 005 Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, menurut Hakim masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon agar memberi ijin kepada Pemohon untuk nama Ibu anak pemohon yang ada di Akta kelahiran anak pemohon Nomor : 3326CL11403200902673 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 14 Maret 2009 yaitu dari yang tertulis **ISTIQOMAH** diganti menjadi **ISTIKOMAH**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama ISTIKOMAH;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Kyai H. Ahmad Dahlan Gg. 18 RT. 003 RW. 005 Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa suami Pemohon bernama KHAERUL HUDA;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama MONIKA MAR'ATUS KHAISAFALAH, MUHAMMAD RIDHO ASSEGAF dan EVANO SYAHREZA PRASETYA;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk memperbaiki nama Ibu pada di Akta kelahiran anak pemohon bernama MONIKA MAR'ATUS KHAISAFALAH yaitu dari yang tertulis ISTIQOMAH diganti menjadi ISTIKOMAH;
- Bahwa MONIKA MAR'ATUS KHAISAFALAH lahir di Pekalongan pada tanggal 25 Desember 2008;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2021/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan pada Akte Kelahiran milik anak Pemohon tersebut untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu:

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau perwakilan RI sesuai domisili dengan akta atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
  - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil;
  - b. Kutipan akta pencatatan sipil dan terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Maka berdasarkan pertimbangan-

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2021/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon yaitu Pemohon memohon agar memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu anak pemohon yang ada di Akta kelahiran anak pemohon Nomor : 3326CLI1403200902673 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 14 Maret 2009 yaitu dari yang tertulis **ISTIQOMAH** diganti menjadi **ISTIKOMAH**, Hakim berpendapat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yang memohon agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2021/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu anak pemohon yang ada di Akta kelahiran anak pemohon Nomor : 3326CLI1403200902673 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 14 Maret 2009 yaitu dari yang tertulis **ISTIQOMAH** diganti menjadi **ISTIKOMAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, tanggal 30 JUNI 2021, oleh ELIN PUJIASTUTI, SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DWI INDIASTUTI SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM;**

**TTD**

**TTD**

**DWI INDIASTUTI SH.**

**ELIN PUJIASTUTI, SH. MH.**

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftar	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	:Rp 50.000,00
- Panggilan	:Rp
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2021/PN PkI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9